

REGISTRASI	
NO.	107/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 31 Agustus 2023
Jam	: 10:30 WIB

PERIHAL :

Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap pasal 8 ayat (3), pasal 27 ayat (1) Pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 D ayat (3) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil Materiil Permohonan Pengujian Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Terkait Urgensi Pengaturan Batas Maksimal Usia Capres/Cawapres

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Di –
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudy Hartono SH.,MH
NIK : 6371012707850008
Tempat tanggal lahir : Nganjuk 27 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Bandara Narita ED 2 RT 005 /011 Desa Cemoro
Kandang Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa
Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap pasal 8 ayat (3), pasal 27 ayat (1) Pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 D ayat (3) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.



Edit dengan WPS Office

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan pemohon ini adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Menegaskan hal yang sama yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain “ menguji Undang-Undang terhadap Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutus sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang berwenang diberikan oleh Undang-Undang 1945 memutus segala sengketa Pemilu.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “ dalam hal suatu Undang-Undang di duga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi “

Berdasarkan uraian di atas maka PARA PEMOHON berkeyakinan, bahwa Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap pasal 8 ayat (3), pasal 27 ayat (1) Pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 D ayat (3) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil Materiil Permohonan Pengujian Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Terkait Urgensi Pengaturan Batas Maksimal Usia Capres/Cawapres Pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final.

B. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK Menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang
 - c. Badan publik atau privat atau



d. Lembaga Negara

2. Penjelasan pasal 51 Ayat(1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusi" adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia Daerah Jawa Timur Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371012707850008 Saat ini PEMOHON berdomisili di Kota Alamat : Jl. Bandara Narita ED 2 RT 005 /011 Desa Cemoro Kandang Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa Dalil Materiil Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait pengaturan batas minimal dan batas maksimal usia Capres/Cawapres.

C. POKOK PERMOHONAN

Permohonan ini mengajukan uji konstiusionalitas pasal yang terdapat di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yakni:

1. **Pasal 169 huruf q** "berusia paling rendah 40 tahun".

Dasar konstiusionalitas yang digunakan:

1. **Pasal 1 ayat (2)** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum".
3. **Pasal 4 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"
4. **Pasal 5 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat"
5. **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".
6. **Pasal 11 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain".
7. **Pasal 14 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung"
8. **Pasal 14 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat"
9. **Pasal 18 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah



provinsi dan daerah dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

D. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menegaskan penyelenggaraa negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Penggunaan istilah *rechtsstaat* ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep yang diintrodusir oleh Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, yang bercirikan “perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemerintah haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Di sisi yang lain, para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).
2. Bahwa pemilihan presiden adalah pesta demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa persoalan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu isu penting dalam proses pemilihan presiden (pilpres), halmana kedudukan presiden dalam sistem presidensial sebagai kepala pemerintahan (*head of executive*), sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*) menjadikan persoalan usia presiden/wakil presiden merupakan hal yang penting.
4. Bahwa pengaturan mengenai batas minimal dan batas maksimal merupakan pengejawantahan dari syarat konstitusional calon presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 “*mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden*”.
5. Bahwa norma tersebut memiliki perhatian terhadap dua hal sekaligus yakni kemampuan rohani dan kemampuan jasmani yang dikaitkan dengan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.
6. Bahwa oleh karena itu, norma ini memiliki makna penting sebagai syarat normatif yang harus terpenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden.
7. Bahwa dalam sejarahnya, pengaturan tentang batas usia capres dan cawapres baru mengenai pengaturan batas minimal usia capres, dimana setidaknya hal tersebut dapat dilihat di undang-undang yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden pasca penerapan pemilihan presiden secara langsung (pasca amandemen konstitusi).
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur batas minimal capres dan



cawapres di usia 40 tahun.

9. Bahwa sebagaimana pernah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya, di pasal 5 angka 15 UU No 42 tahun 2008, mengatur batas minimal capres dan cawapres di usia 35 tahun. Hal yang sama juga dalam Pasal 6 huruf q UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memberi batasan usia minimal capres di usia 35 tahun.
10. Bahwa pengaturan tentang usia batas maksimal capres/cawapres belum pernah diatur dalam UU Pemilu, sehingga apabila memahami konstitusi dengan cara baca *moral reading constitution*, sebagaimana diintrodusir Ronald Drowkin, maka frasa "**mampu secara jasmani dan rohani**" sebagai syarat konstitusional yang mutlak dimiliki oleh presiden-wakil presiden. Artinya, pengejawantahan frasa "**mampu secara jasmani dan rohani**" semestinya tidak sekadar diatur dalam hal batas minimal usia capres/cawapres, tetapi juga diatur batas maksimal usia capres/cawapres. Karena dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal).
11. Bahwa apabila merujuk pada angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) masyarakat Indonesia yang berarti perkiraan usia hidup yang diharapkan seseorang sejak dilahirkan, dengan merujuk data yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), maka *life expectancy of birth* masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 68,25 tahun, halmana angka ini masuk di deretan terendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura 84,13 tahun, Thailand 79,68 tahun, Malaysia 76,26 tahun, dan Vietnam 74,58 tahun, yang artinya, kemampuan jasmani dan rohani penduduk Indonesia rata-rata di usia 68,25 tahun.
12. Bahwa apabila memiliki fakta sejarah para presiden Indonesia saat pertama kali menjabat, berada di usia yang masuk kategori *life expectancy birth* yakni sebelum di usia 68,25 tahun. Sebut saja Presiden Soekarno menjadi Presiden di usia 44 tahun dan lengser di usia 66 tahun, Presiden Soeharto menjadi presiden di usia 46 tahun dan lengser di usia 77 tahun, Presiden BJ Habibie 62 tahun dan lengser di usia 63 tahun, Presiden KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden di usia 59 tahun dan lengser di usia 61 tahun, Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden di usia 54 tahun dan lengser di usia 57 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden di usia 55 tahun dan lengser di usia 65 tahun, sedangkan Presiden Jokowi dilantik menjadi presiden di usia 53 tahun dan lengser di usia 63 tahun pada tahun 2024 mendatang.
13. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, urgensi pengaturan persyaratan capres/cawapres melalui UU Pemilu, khususnya terkait dengan batas maksimal usia capres/cawapres yang didasari pada landasan yuridis, sosiologis, serta filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa pengaturan ini semata-mata dimaksudkan untuk mengukuhkan sistem presidensial yang direpresentasikan dengan keberadaan presiden dan wakil



presiden yang mampu jasmani dan rohani dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kenegaraan.

15. Bahwa dalam konteks ini, pengaturan batas usia maksimal capres/cawapres sama sekali tidak memiliki maksud diskriminasi kepada siapa saja yang masuk kategori usia yang melampaui batas maksimal. Sebagaimana dalam Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* ditegaskan sepanjang pengaturan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengaturan mengenai batas maksimal capres/cawapres tidak masuk kategori tindakan diskriminatif.
16. Bahwa pembatasan usia maksimal capres/cawapres memiliki nilai penting dalam penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial sebagaimana amanat UUD 1945, halmana keberadaan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan memberi pesan kuat mengenai posisi Presiden sebagai jabatan sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam platform negara kesatuan.
17. Bahwa pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia selain ditopang oleh pengaturan organisasi negara sebagaimana dilakukan melalui amandemen konstitusi I-IV dalam kurun 1999-2002, melalui mekanisme *separation of power* juga antar cabang kekuasaan negara, juga memiliki atensi pada kedudukan presiden yang memiliki posisi sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi eksekutif (pasal 4 ayat 1 UUD 1945), fungsi legislatif (pasal 5 UUD 1945), bahkan fungsi yudikatif (pasal 14 UUD 1945), serta diplomasi hubungan luar negeri (pasal 11 ayat 1 UUD 1945).
18. Bahwa posisi sentral presiden dalam bentuk negara kesatuan ini juga menjadikan posisi pemerintah pusat memiliki rentang kendali yang cukup kuat terhadap pemerintahan di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga pemerintahan desa. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam relasi antara pusat dan daerah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dimana posisi pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
19. Bahwa konsekuensi dari kedudukan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak lantas menjadikan pemerintah pusat kehilangan kewenangan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Karena itu, posisi Presiden yang mampu jasmani dan rohani dalam menjalankan sistem presidensial menjadi keniscayaan mutlak sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.
20. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan sosiologis inilah yang dapat dijadikan landasan dalam pengaturan batas maksimal usia capres/cawapres dalam



perspektif penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai batas usia maksimal calon presiden/wakil wakil presiden harus dibaca dalam perspektif pengejawantahan frasa “**mampu jasmani dan rohani**” yang dimaksudkan untuk penguatan sistem presidensial dalam desain negara kesatuan.

21. Bahwa pembatasan usia maksimal capres/cawapres dapat mengadopsi batas usia di jabatan Hakim Agung yang notabene merupakan jabatan yang terdapat di cabang kekuasaan yudikatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), disebutkan tentang usia pensiun hakim agung di usia 70 tahun.
22. Bahwa hal yang sama juga dapat dijumpai dalam pengaturan masa pensiun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7 Tahun 2020.
23. Bahwa pengaturan batas usia pensiun di lingkungan lembaga peradilan untuk posisi hakim agung MA dan hakim MK yang semula 65 tahun menjadi 70 tahun, kendati menimbulkan polemik, yang salah satunya disebabkan argumentasi soal produktivitas di usia 70 tahun, dalam kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap norma tersebut konstitusional.
24. Bahwa meskipun karakteristik jabatan hakim agung MA dan hakim MK berbeda dengan jabatan presiden/wakil presiden berbeda, tetapi keduanya memiliki nilai yang sama dalam perspektif representasi kekuasaan negara yang tercermin melalui *trias politica*, dengan kata lain, hakim agung MA, hakim MK, Presiden/Wakil Presiden merupakan jabatan tertinggi yang merepresentasikan di tiap-tiap cabang kekuasaan dalam negara.
25. Bahwa apabila kemudian membandingkan beban kerja Presiden/Wakil Presiden dan hakim agung, maka beban kerja jabatan presiden dalam sistem presidensial di negara kesatuan tentu jauh lebih kompleks dibanding jabatan hakim agung MA maupun jabatan hakim MK.
26. Bahwa kompleksitas kerja presiden terletak dengan atribusi kewenangan yang melekat pada diri presiden sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
27. Bahwa di sisi yang lain, jabatan hakim agung MA dan hakim MK hanya fokus pada kewenangan penanganan perkara yang juga ditopang oleh perangkat pendukung (*supporting system*), tetap saja dibatasi masa pensiunnya di usia 70 tahun.
28. Bahwa pembatasan usia jabatan juga terjadi di jabatan pegawai negeri sipil (PNS) dengan batasan maksimal di usia 65 tahun yang terjadi pada jabatan fungsional, sebagaimana diatur dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana beban kerja PNS pada jabatan fungsional tidak sekompleks dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden
29. Bahwa adanya ketidadaan pengaturan batasan maksimal usia



capres/cawapres ini justru berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif bilamana disandingkan dengan jabatan publik lainnya, mulai hakim agung MA, hakim MK serta PNS yang memangku jabatan fungsional.

30. Bahwa pada sisi yang lain, pelbagai pengaturan pembatasan masa pensiun hakim agung MA, hakim MK serta PNS dengan jabatan fungsional didasari pada produktivitas kerja pemegang jabatan tersebut.

31. Bahwa ketentuan *a quo* diskriminatif dengan memberikan batas usia minimum dan tidak mengatur batas usia maksimum meskipun karakteristik rekrutmen jabatan presiden dan wakil presiden berbeda dengan jabatan lainnya sebagaimana disebutkan di atas, karena melalui prosedur *political elected* melalui pemilihan umum (Pemilu), bukan berarti meniadakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti soal kecakapan dalam bertindak (*principle of carefulness*) yang berkorelasi kuat dengan soal usia produktif pemegang jabatan.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya
2. Menyatakan frasa "*usia paling rendah 40 tahun*" pada pasal 169 huruf (q) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)
3. Menyatakan frasa "*usia paling rendah 40 tahun*" pada Pasal 169 huruf (q) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa "*usia paling tinggi 70 tahun*" sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana Mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Malang 18 Agustus 2023
Hormat saya selaku Pemohon



Rudy Hartono SH.MH

